



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/Pid.Sus/2014/PN.Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ADINATA Bin  
SURYADINATA-----

Tempat lahir : Prabumulih

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 01 Mei  
1984-----

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jl. Mayor Iskandar Gang Arena No. 3077 Rt. 018  
Rw. 008 Kel. Mangga Besar Kota Prabumulih  
-----

Agama : Islam

Pekerjaan :  
Wiraswasta-----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 27 Nopember 2013, Nomor : SP.Kap/158/XI/2013/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 28 Nopember 2013, Nomor : SP.Han/80/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 12 Desember 2013, Nomor : B-338/N.6.17/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;

3 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 23 Januari 2014, Nomor : Print-21/N.6.17/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 04 Februari 2014 Nomor : 28/Th/Pen.Pid/2014/PN.Pbm., sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat penetapan bertanggal 24 Februari 2014, Nomor : 28/Th.K/Pen.Pid/2014, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan,

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :



1 Menyatakan terdakwa **ANDI ADINATA Bin SURYADINATA** bersalah telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak*** memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, ***menguasai, membawa,*** mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Garfu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 ; -----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI ADINATA Bin SURYADINATA** dengan Pidana Penjara selama **10 Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Garfu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan/permohonan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-16/Euh.2/PBM-I/01/2014 bertanggal

23 Januari 2014 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI ADINATA Bin SURYADINATA** pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Bilyar Atik Jl. Mayor Iskandar gang Arenan Kel. Mangga Besar Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Garfu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, tanpa izin yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----

Berawal saksi Erwansyah jaya, saksi Bobby dan saksi Syukur (anggota polisi Polres Prabumulih) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama DELOK membawa narkoba ditempat permainan bilyar di Gang Arena mendapat informasi tersebut, Kemudian saksi Erwansyah jaya, saksi Bobby dan saksi Syukur menindak lanjuti kebenaran Informasi tersebut, sekira pukul 15.30 wib saksi Erwansyah jaya, saksi Bobby dan saksi Syukur mendatangi tempat permainan bilyar tersebut sesampainya ditempat permainan bilyar saksi Erwansyah Jaya mengatakan kepada pemain bilyar yang tidak dikenal supaya jangan bergerak, kemudian masing-masing pemain dilakukan pemeriksaan, saat saksi Bobby melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan senjata tajam yang disembunyikan terdakwa dibalik pinggang sebelah kanan yang mana senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dari rumah dan pada waktu pemeriksaan tersebut disaksikan oleh saksi Maryama Binti Jailani, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti satu bilah senjata tajam dibawa ke Mapolres prabumulih untuk di proses lebih lanjut ;

-----

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Garfu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, tersebut tidak ada izin yang wajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai Tani ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) UU Drt No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi 1. ERWANSYAH JAYA, S.H., Bin RIDWAN :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;  
-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA dan Sdr. A. SYUKUR, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Prabumulih,



yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekannya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Bilyar Atik Jl. Mayor Iskandar Gang Arena Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DELOK (ANDI ADINATA) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terlihat membawa narkoba di tempat permainan bilyar di Gang Arena. Dikarenakan selama ini terdakwa ini memang merupakan target operasi kepolisian dalam kaitannya dengan narkoba, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekan-rekannya mulai bergerak dari Polres Prabumulih menuju ke tempat permainan bilyar di Gang Arena tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib, saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung meminta kepada seluruh pengunjung tempat permainan bilyar agar menghentikan segala kegiatan mereka pada saat itu ;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekannya juga melihat adanya terdakwa yang memang sudah saksi dan rekan-rekannya ketahui identitas dan ciri-ciri dari terdakwa tersebut dikarenakan selama ini terdakwa merupakan target operasi kepolisian dalam kasus narkoba ;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang ada di dalam tempat permainan bilyar tersebut, akan tetapi saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY CHANDRA memeriksa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning yang diselipkan di balik pinggang sebelah kanan terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba pada terdakwa ;  
-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin terhadap terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut, dan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;  
-----
- Bahwa saat di persidangan kemudian ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungkan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, dan ternyata saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang telah disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;  
-----

**Saksi 2. A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH :**  
-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;  
-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA dan Sdr. ERWANSYAH JAYA, merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;  
-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekannya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Bilyar Atik Jl. Mayor Iskandar Gang Arena Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;  
-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DELOK (ANDI ADINATA) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terlihat membawa narkoba di tempat permainan bilyar di Gang Arena. Dikarenakan selama ini terdakwa ini memang merupakan target operasi kepolisian dalam kaitannya dengan narkoba, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut ;  
-----
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekan-rekannya mulai bergerak dari Polres Prabbumulih menuju ke tempat permainan bilyar di Gang Arena tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib, saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung meminta kepada seluruh pengunjung tempat permainan bilyar agar menghentikan segala kegiatan mereka pada saat itu ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekannya juga melihat adanya terdakwa yang memang sudah saksi dan rekan-rekannya ketahui identitas dan ciri-ciri dari terdakwa tersebut dikarenakan selama ini terdakwa merupakan target operasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepolisian dalam kasus narkoba ;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang ada di dalam tempat permainan bilyar tersebut, akan tetapi saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY CHANDRA memeriksa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungkan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning yang diselipkan di balik pinggang sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba pada terdakwa ;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin terhadap terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut, dan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saat di persidangan kemudian ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungkan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, dan ternyata saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang telah disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

**Saksi 3. MARYAMA Binti MAT JAILANI :**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- 
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- 
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- 
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- 
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- 
- Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh beberapa orang anggota Polisi di tempat permainan Bilyar milik orang tua saksi yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar Gang Arena Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dikarenakan saksi sedang berada di tempat tersebut pada saat terjadi penangkapan tersebut ;
- 
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib ;
- 
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat Polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang ada di dalam tempat permainan bilyar tersebut, kemudian Polisi menemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kanan terdakwa, dan pada saat itu Polisi sendiri yang mengambil pisau tersebut dari pinggang terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di persidangan kemudian ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungkan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, dan ternyata saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang telah disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya  
dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa untuk saksi yang ke-4, atas nama Sdr. BOBBY CHANDRA Bin DASWIR PASARIBU, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan tertanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa menyatakan bahwa dia tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANDI ADINATA Bin SURYADINATA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh tiga orang anggota Polisi yaitu Sdr. ERWANSYAH JAYA, Sdr. BOBBY CHANDRA dan Sdr. A. SYUKUR, pada hari Rabu tanggal tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Bilyar Atik yang terletak di Jl. Mayor Iskandar gang Arena Kel. Mangga Besar kota Prabumulih. ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, yang terdakwa simpan di selipan pinggang sebelah kanan terdakwa, pada saat terdakwa sedang bermain bilyar di tempat permainan bilyar ATIK tersebut ;  
-----
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli di Pasar Prabumulih ;  
-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri terdakwa ;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau tersebut, dan tidak ada pula kaitannya antara profesi terdakwa sebagai wiraswasta dengan pisau tersebut ; -----
- Bahwa saat di persidangan kemudian ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, dan ternyata terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang telah disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Garpu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Bilyar Atik yang terletak di Jl. Mayor Iskandar gang Arena Kel. Mangga Besar kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. ERWANSYAH JAYA, Sdr. BOBBY CHANDRA, dan Sdr. A. SYUKUR ;

-----

- 2 Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dikarenakan pada waktu itu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning, yang terdakwa simpan di selipan pinggang sebelah kanan terdakwa ; -----
- 3 Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Sdr. ERWANSYAH JAYA, Sdr. BOBBY CHANDRA, dan Sdr. A. SYUKUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DELOK (ANDI ADINATA) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terlihat membawa narkoba di tempat permainan bilyar di Gang Arena. Dikarenakan selama ini terdakwa ini memang merupakan target operasi kepolisian dalam kaitannya dengan narkoba, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekan-rekannya mulai bergerak dari Polres Prabumulih menuju ke tempat permainan bilyar di Gang Arena tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib, saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung meminta kepada seluruh pengunjung tempat permainan bilyar agar menghentikan segala kegiatan mereka pada saat itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang ada di dalam tempat permainan bilyar tersebut, akan tetapi saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti apa pun. Kemudian



Sdr. BOBBY CHANDRA memeriksa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarungkan kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning yang diselipkan di balik pinggang sebelah kanan terdakwa ;

- 4 Bahwa benar pisau yang ditemukan di selipan pinggang sebelah kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di Pasar Prabumulih ; -----
- 5 Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri terdakwa ; -----
- 6 Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang tidak memerlukan pisau tersebut sebagai alat untuk ia melakukan pekerjaannya ; -----
- 7 Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib saat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa ANDI ADINATA Bin SURYADINATA maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa ANDI ADINATA Bin SURYADINATA;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- Barang ..... Siapa ;
- Tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ; -----

Tentang	Barang	Siapa	:
---------	--------	-------	---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa terdakwa adalah manusia / orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak diketemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schulduitsluitingsgronden)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI ADINATA Bin SURYADINATA ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Tentang tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa tanpa hak disini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ; ----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yaitu **Menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa **Menerima, atau mencoba, atau memperoleh, atau menyerahkan atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Bilyar Atik yang terletak di Jl. Mayor Iskandar gang Arena Kel. Mangga Besar kota Prabumulih, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. ERWANSYAH JAYA, Sdr. BOBBY CHANDRA, dan Sdr. A. SYUKUR. Penangkapan tersebut berawal ketika Sdr. ERWANSYAH JAYA, Sdr. BOBBY CHANDRA, dan Sdr. A. SYUKUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DELOK (ANDI ADINATA) yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terlihat membawa narkoba di tempat permainan bilyar di Gang Arena. Dikarenakan selama ini terdakwa ini memang merupakan target operasi kepolisian dalam kaitannya dengan narkoba, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekan-rekannya mulai bergerak dari Polres Prabbumulih menuju ke tempat permainan bilyar di Gang Arena tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib, saksi dan rekan-rekannya tiba di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung meminta kepada seluruh pengunjung tempat permainan bilyar agar menghentikan segala kegiatan mereka pada saat itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang ada di dalam tempat permainan bilyar tersebut, akan tetapi saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti apa pun. Kemudian Sdr. BOBBY CHANDRA memeriksa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu warna putih bergagang warna coklat muda terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan kuning yang diselipkan di balik pinggang sebelah kanan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa benda yang ditemukan di badan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta, dan terdakwa membawa benda tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Kaba Intelkam An. Kapolri atau izin dari Dir Intelkam An. Kapolda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa ANDI ADINATA Bin SURYADINATA dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa ANDI ADINATA Bin SURYADINATA sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di rumah tahanan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah para Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan **“ULTIMUM REMIDIUM”**, atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Garfu warna putih bergagang warna coklat muda yang terbuat dari kayu bersarung kulit berbalut lakban warna hitam dan





kuning ;

**Dirampas** **untuk** **dimusnahkan** ;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami :  
UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA  
PRAKASA, S.H., M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI KUSTIAN, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FAISAL TAHER, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Sidang**

**Ttd**

**Ttd**

1 **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**  
**PUTRI, S.H.**

**UMMI KUSUMA**

**Ttd**

2 **REFI DAMAYANTI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**HENDRI KUSTIAN, S.H.**